



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.70/M.PPN/HK/07/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Kementerian PPN/Bappenas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Sistem Merit Kementerian PPN/Bappenas, serta menetapkan *Road Map* Sistem Merit Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. mengarahkan Tim Pelaksana dalam mencapai sasaran pembangunan Sistem Merit Kementerian PPN/Bappenas;
 - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Merit Kementerian PPN/Bappenas secara berkala;

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan *Road Map* dan melaporkan hasil pembangunan Sistem Merit kepada Pengarah dan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun *Road Map* Sistem Merit Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. melaksanakan *Road Map* Sistem Merit Kementerian PPN/Bappenas;
 - c. menyiapkan dokumen bukti dukung hasil penilaian mandiri Sistem Merit;
 - d. melakukan penilaian mandiri pelaksanaan Sistem Merit di Kementerian PPN/Bappenas;
 - e. menyampaikan laporan perkembangan secara berkala pelaksanaan *Road Map* Sistem Merit Kementerian PPN/Bappenas kepada Penanggung Jawab;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan Sistem Merit dengan Komisi Aparatur Sipil Negara dan instansi terkait.
- KEENAM : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan *Road Map* Sistem Merit di Kementerian PPN/Bappenas, Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Kementerian PPN/Bappenas dapat membentuk Kelompok Kerja.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilaian Mandiri Sistem Merit Kementerian PPN/Bappenas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2020

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.70/M.PPN/HK/07/2020
TANGGAL 14 JULI 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- A. PENGARAH** : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
- Anggota :
1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
 2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
 3. Kepala Biro Hukum;
 4. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
 5. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan;
 6. Kepala Bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
 7. Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 8. Kepala Bagian Kinerja Pegawai;
 9. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
 10. Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi;
 11. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;

12. Kepala ...

12. Kepala Bagian Bantuan Hukum;
13. Kepala Subbagian Mutasi Sumber Daya Manusia;
14. Kepala Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
15. Kepala Subbagian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia;
16. Kepala Subbagian Penghargaan dan Penegakan Disiplin Pegawai;
17. Kepala Subbagian Sistem Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai;
18. Kepala Sub Bidang Pengumpulan Data dan Informasi Elektronik;
19. Muhammad Nassir, S.Kom, MSi;
20. Wildawati, SH, MSi.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

